



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JL. Soekamo Hatta No. 153 Kebumen Telp.(0287) 381518, Fax (0287) 381989
Email: dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website:www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050 / 4978/ 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN.**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja maka perlu menetapkan Indikator Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2022 – 2026
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten ini yang dimaksud dengan;

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
- (2) Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja;
- (3) Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan;
- (4) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban;
- (5) IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah;
- (6) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2022 – 2026

Pasal 2

- (1) Penetapan IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 – 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini;
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal 3

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 – 2026;
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar Menyusun laporan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 21 Juni 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



DWI SULIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650521 198603 1 011

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial
 Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Kabupaten
 Kebumen
 Nomor : 050 /4978/ 2023
 Tanggal : 21 Juni 2023
 Tentang : Penetapan
 Indikator Kinerja Utama Dinas
 Sosial, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan
 Anak Kabupaten Kebumen
 Tahun 2022 – 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN 2022 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Form ula	Satu an	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		Inde ks	93,25	93,35	93,45	93,55	93,65
2		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	(jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani / jumlah data korba	%	100	100	100	100	100

				n keker asan pere mpua n dan anak yang mela por) x 100%						
3	Berkurangnya penduduk miskin		Tingkat kemiskinan		%	16,00 - 17,00	15,00 - 16,00	14,00 - 15,00	13,50 - 14,00	13,00 - 13,50
4		Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM Sosial	(jumlah prosentase capaian SPM Sosial / jumlah SPM Sosial) x 100%	%	100	100	100	100	100

Kebumen, 21 Juni 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

